

**PENJATUHAN PIDANA MATI KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022

**THE IMPOSITION OF DEATH PENALTY IN SEXUAL VIOLENCE AGAINST  
MINORS THROUGH HUMAN RIGHTS PERSPECTIVES**

An Analysis of Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022

**Warih Anjari & Nur Mailinda**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: warih.anjari@uta45jakarta.ac.id (*Correspondence*) | mailindanur55@gmail.com

Naskah diterima: 7 Juni 2024; direvisi: 13 Agustus 2024; disetujui: 11 September 2024

DOI: 10.29123/jy/v17i2.704

**ABSTRAK**

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan masalah serius yang mendesak perhatian masyarakat. Dampak dari tindak pidana ini sangat membahayakan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang luar biasa baik dalam substansi maupun penerapannya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kasus kekerasan seksual yang diputus berdasarkan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg jo. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg dan Putusan Nomor 5645 K/Pid.Sus/2022, yang menjatuhkan terpidana dengan hukuman mati. Penerapan pidana mati dalam kasus ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, baik bagi korban maupun terpidana. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada penjatuhan pidana mati atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dengan merujuk pada Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Dalam analisis ini, digunakan teori pemidanaan dan teori hak asasi manusia, yang mencakup hak hidup terpidana serta hak hubungan orang tua dan anak, khususnya bagi anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder dari studi pustaka, mengadopsi pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep hak asasi manusia. Kesimpulannya, penjatuhan pidana mati dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 berpotensi melanggar hak asasi manusia, sehingga pidana seumur hidup menjadi alternatif yang lebih sesuai karena memungkinkan terpidana menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak dari korban kekerasan seksual.

Kata kunci: kekerasan seksual; korban anak; hak asasi manusia.

## **ABSTRACT**

*Sexual violence against minors in Indonesia constitutes a grave societal concern that necessitates urgent attention from the public and legal authorities alike. The ramifications of such offenses are profoundly detrimental, thereby requiring extraordinary measures in both legal substance and enforcement. This paper endeavors to conduct a comprehensive analysis of a sexual violence case adjudicated under Decision Number 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg in conjunction with Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg and Decision Number 5645 K/Pid.Sus/2022, resulting in the imposition of the death penalty upon the convicted individual. The application of capital punishment in this context raises significant concerns regarding potential violations of human rights, affecting both the victim and the accused. Accordingly, the focal point of this analysis is the imposition of the death penalty for sexual violence against minors, with specific reference to Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022, examined through the perspectives of human rights. The analysis is grounded in theories of punishment and human rights, addressing the defendant's right to life alongside the rights of parental relationships, particularly as they relate to minor victims. The methodology employed is normative legal research, utilizing secondary data from a thorough literature review and adopting statutory, case law, and human rights frameworks. The findings conclude that the imposition of the death penalty in Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022 poses a substantial risk of infringing upon human rights; consequently, life imprisonment is advocated as a more applicable alternative, enabling the defendant to fulfill parental obligations toward the sexual violence victim's child.*

*Keywords: sexual violence; minor victims; human rights.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak menjadikan kejahatan jenis ini mendapatkan perhatian negara dan masyarakat. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dalam Siaran Pers Nomor: B-200/SETMEN/HM.02.04/6/2024, pada Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 (KPPPA, 2024).

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan kejahatan yang bersifat serius (*the most serious crime*). Sebagai bukti ditetapkannya pidana tambahan berupa kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, sedangkan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Indikator kejahatan yang serius adalah kejahatan yang berat dan membahayakan korban dan masyarakat. Ciri-ciri kejahatan ini adalah tindakannya yang keji dan kejam, melanggar batas

kemanusiaan, dilakukan dengan kesengajaan, terorganisir, meluas, dan sistematis yang mengakibatkan kematian atau tindakan serius. Dampak kejahatan ini sangat merugikan masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak bersifat mengancam dan membahayakan anak sebagai korban kekerasan seksual. Tindakan tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak, merusak masa depan anak, membahayakan jiwa sang anak. Pengaruh yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tidak hanya berpengaruh pada kehidupan anak saat ini namun juga berpengaruh pada kehidupan anak di masa yang akan datang (Hardianti & Rusdiana, 2022: 2). Oleh karena kejahatan ini bersifat membahayakan masyarakat maka perlu penegakan yang bersifat serius atau luar biasa (*extra ordinary effort*), baik pada substansi pengaturannya maupun pada teknis proses penerapan pidananya.

Substansi pengaturan diindikasikan dengan adanya pengaturan yang bersifat legal formal selain pidana pokok bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, berupa adanya pidana tambahan khusus yaitu kebiri yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu adanya pidana tambahan lain, seperti pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan teknis proses penerapan pidana terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak bersifat khusus dan kasuistik. Baik kekhususan kasusnya maupun kekhususan pada penegak hukum yang menangani kasusnya.

Kasus kekerasan seksual yang menjadi objek analisis dalam tulisan ini adalah kasus kekerasan seksual yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg jo. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg jo. Putusan 5645 K/Pid.Sus/2022. Kasus ini merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru pesantren bernama HW terhadap 13 santriwatinya. Modusnya dengan merayu korban menggunakan simbol agama sehingga korban yang tak berdaya mengikuti kemauan terpidana. Kasus ini berproses mulai dari Pengadilan Negeri Kota Bandung, kemudian pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat; dan terakhir, diputus oleh Mahkamah Agung. Putusan pada tiap tingkat didiskripsikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung**

Putusan Nomor 989/Pid,Sus/2022/PN.Bdg	Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg	Putusan Nomor 5645 K/Pid.Sus/2022
1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan primer.	Menerima permintaan banding jaksa/ penuntut umum.	Menolak permohonan kasasi pemohon kasasi I/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.	Memperbaiki Putusan Nomor 989/Pid. Sus/2021/PN.Bdg, tanggal 15 Februari 2022, sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, pembebanan pembayaran restitusi, perawatan bagi sembilan orang anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: menghukum terdakwa dengan pidana "MATI."	Menolak permohonan kasasi pemohon kasasi II/terdakwa HW.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.	Menetapkan terdakwa tetap ditahan.	Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara.
4. Membebaskan restitusi sebesar Rp331.527.168,- kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.	Membebaskan restitusi sebesar Rp331.527.168,- kepada terdakwa HW.	-
5. Menetapkan sembilan orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat c.q. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing.	Menetapkan sembilan orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat c.q. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing.	-
6. Menetapkan barang bukti terlampir dalam berkas perkara, dan dimusnahkan.	Merampas harta kekayaan/aset terdakwa HW berupa tanah dan bangunan serta hak-hak terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta aset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah c.q. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah.	-
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.	Menguatkan Putusan Nomor 989/Pid. Sus/2021/PN.Bdg, tanggal 15 Februari 2022 tersebut untuk selebihnya.	-
8. -	Membebaskan biaya perkara kepada negara.	-

Sumber: Putusan Nomor 989/Pid,Sus/2022/PN.Bdg; Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg; dan Putusan Nomor 5645 K/Pid.Sus/2022

Dalam kasus ini, hakim pengadilan negeri menjatuhkan pidana seumur hidup, dan tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia. Sedangkan pada tingkat pengadilan tinggi, hakim menjatuhkan pidana mati, tanpa pidana tambahan. Demikian pula pada Mahkamah Agung yang mengikuti putusan pengadilan tinggi. Berkaitan dengan restitusi, pada pengadilan negeri restitusi dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (negara), sedangkan pada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung restitusi dibebankan kepada pelaku.

Pertimbangan hakim agung dalam menguatkan putusan pengadilan tinggi adalah:

- a) penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan hukum. Pidana mati merupakan pidana yang sah dan diakui berdasarkan hukum di Indonesia, khususnya terhadap *the most serious crime*. Untuk kejahatan anak korbannya dalam jumlah yang banyak, dan telah menimbulkan dampak luar biasa bagi masa depan anak;
- b) penanganan perkara kesusilaan haruslah melindungi kepentingan anak korban, karena anak korban yang usianya di bawah umur, cenderung mempunyai dampak psikologis yang lama atas perbuatan pelaku jika tidak ada penanganan serius;
- c) indikator *the most serious crime* kasus terdakwa: (1) jumlah korban banyak; (2) akibat bagi korban yang telah hamil dan melahirkan anak; (3) korban tindak pidana persetubuhan maupun pencabulan terhadap anak berdampak psikologis lama jika tidak ada penanganan serius;
- d) pemberian hukuman bagi pelaku tanpa memperhatikan kepentingan anak korban berakibat: (1) secara sosiologis masyarakat akan memandang perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur bukan sebagai kejahatan yang berat; (2) tidak memberikan efek jera kepada pelaku; (3) tidak memberikan efek edukatif bagi masyarakat untuk menghindari kejahatan kekerasan seksual; (4) tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;
- e) penjatuhan pidana mati kepada terdakwa karena mengutamakan aspek keadilan dan kemanfaatan;
- f) penjatuhan pidana mati kepada terdakwa karena penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;
- g) penerapan pidana mati merupakan pidana yang setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak menyinggung rasa keadilan masyarakat.

Berbeda dengan pertimbangan hakim dalam putusan pidana seumur hidup yang tercantum dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 tanggal 8 Agustus 2023, yang manganulir pidana mati terhadap terdakwa S atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap J dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Hakim dalam putusan ini, lebih mempertimbangkan aspek progresif

dari hukum bukan sekadar aspek positivistic. Terutama dalam melaksanakan hak asasi manusia pelaku dan korban kejahatan.

Putusan Nomor 5645 K/Pid.Sus/2022 dan pertimbangannya tersebut, jika dikaji berdasarkan hak asasi manusia, baik pelaku maupun korban, ditemukan beberapa kejanggalan dalam penjatuhan pidana mati dalam kasus ini. Beberapa indikator ketidaksinkronan dengan hak asasi manusia dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2. Ketidaksinkronan Putusan Nomor 5645 K/Pid.Sus/2022 Berdasarkan Konvensi Hak Anak**

Substansi	Ketidaksinkronan
Pidana mati	Pidana mati seyogianya tidak dijatuhkan, mengingat terpidana memiliki anak dari para korban (8 korban dari 13 korban, memiliki anak).
Restitusi	Restitusi terhadap korban (anak) belum maksimum, sedangkan kerusakan akibat tindak pidana dialami oleh korban (anak).
Hubungan orang tua dan anak	Terputusnya hubungan antara orang tua dengan anak. Hal ini menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi. Hak dimaksud adalah: (a) hak mendapatkan nama atau identitas (Pasal 7 KHA); (b) tiap anak juga berhak mengenal orang tuanya dan, sedapat mungkin, diasuh oleh mereka (Pasal 7 KHA); (c) hak anak untuk tidak akan dipisahkan dari orang tuanya bertentangan dengan keinginan anak (Pasal 9 KHA).

Sumber: Konvensi Hak Anak berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 dan data diolah penulis

Terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian Rambe., Al Khoir., & Marpaung (2024) menemukan hukuman mati masih dapat diberlakukan berdasarkan Pasal 10 KUHP, namun penerapannya harus memperhatikan segi manusiawi dan keadilan, serta tidak memberikan penderitaan lama kepada terpidana mati. Penelitian selanjutnya, penelitian Cahyani et al (2023) mengkaji penerapan hukuman mati terhadap kejahatan yang bersifat luar biasa. Hukuman mati melanggar hak asasi manusia dan hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 28A ayat (1) UUD NRI 1945. Penerapan hukuman mati secara berhati-hati dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Penelitian Hutapea (2016) mengkaji penjatuhan pidana mati di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia, namun penetapannya dapat dibenarkan dengan alasan membela hak asasi manusia, diterapkan pada kejahatan yang melampaui batas kemanusiaan. Sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan pidana mati terhadap terpidana kejahatan seksual terhadap anak, yang perlu diperhatikan adalah kepentingan anak sebagai korban kejahatan.

## 2. Rumusan Masalah

Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 tidak sinkron dengan konsep hak asasi manusia khususnya yang bersifat *non derogable rights*, sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penjatuhan pidana mati kekerasan seksual terhadap anak pada Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 dalam perspektif hak asasi manusia?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana mati kejahatan kekerasan seksual terhadap anak pada Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 dengan perspektif hak asasi manusia; dan untuk menganalisis penjatuhan pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak pada Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 yang sesuai dengan hak asasi manusia. Sedangkan kegunaan penelitian ini secara teoretis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan konsep pemidanaan yang sesuai dengan hak asasi manusia; dan secara praktis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada penegak hukum khususnya hakim agar mempertimbangkan hak asasi manusia pelaku dan korban dalam menjatuhkan pidana, khususnya pidana mati.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan pelaku kejahatan bertumpu pada dua hal, yaitu: pidana menunjukkan jenis pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana; dan pemidanaan merupakan proses menjatuhkan pidana. Pidana merupakan pengenaan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Pidana, diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menjelaskan jenisnya yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari pidana mati; penjara; kurungan; denda; dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman putusan hakim (Pasal 10 KUHP). *Stelsel* pidana berdasarkan KUHP tahun 2023, diatur berdasarkan Pasal 64 – Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam teori pemidanaan terdapat tiga kategori, yaitu: dasar pembenar dan tujuan pemidanaan; aliran pemidanaan; dan pedoman pemidanaan. Dasar pembenar pemidanaan berkaitan dengan alasan yang membenarkan penerapan pidana kepada pelaku tindak pidana. Dalam teori hukum pidana, dasar pembenar dan tujuan penjatuhan pidana meliputi empat teori (Efridadewi, 2020: 7-11) yaitu: *pertama*, teori absolut atau pembalasan (*de vergelding theory*) yang menyatakan pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Dasar pidana diperoleh dari perbuatan pelaku sendiri yang berakibat pada penderitaan orang lain. Sehingga pidana merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. *Kedua*, teori relatif atau tujuan (*de relative theory*), dasar dari pemidanaan adalah tujuan dari pidana itu sendiri yaitu sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat (*social defence*). Metode untuk mencapai tujuan pidana dengan cara *preventive* (pencegahan) dan pengenaan pidana untuk memperbaiki pelaku.

*Ketiga*, teori gabungan (*de verenigings theory*) menurut teori ini pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri (gabungan teori pembalasan dan tujuan). Namun harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu

terdapat dua golongan, yaitu: teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan masyarakat. *Keempat*, teori pembenaran pidanaan terpadu (*integrated teori of criminal punishment*) yang menyatakan pidanaan dilihat dalam perspektif multi dimensional, untuk mengatasi individual dan *social damages* sebagai akibat dari tindak pidana. Sehingga hukum pidana akan bersifat operasional dan fungsional (Muladi, 2002: 53). Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dengan teori integratif, nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai dasar pembenar dan tujuan dari pidanaan. Kedudukan nilai Pancasila yang terdapat dalam lima sila dari Pancasila selain diterapkan dalam menetapkan jenis dan proses pidana, dapat pula digunakan sebagai norma kritik dalam menilai penjatuhan pidana telah selaras dengan jiwa bangsa Indonesia (Anjari, 2017: 76).

Penjatuhan pidana merupakan *output* proses penegakan hukum pidana. Sedangkan berfungsinya hukum pidana dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan merupakan *outcome*-nya. Guna mencapai *outcome* hukum pidana, maka penegakannya didasarkan pada aliran-aliran dalam pidanaan. Penerapan aliran pidanaan memengaruhi pembentukan hukum pidana. Aliran-aliran dimaksud terdeskripsi dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Aliran Pidanaan**

Aliran Klasik	Aliran Neo Klasik	Aliran Modern
Manusia memiliki kebebasan kehendak ( <i>indeterminisme</i> ), sehingga manusia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (doktrin kebebasan kehendak).	Modifikasi doktrin kebebasan kehendak yang dipengaruhi patologi (ketidakmampuan untuk bertindak), premeditasi (niat yang dijadikan ukuran kebebasan kehendak), pengakuan tentang situasi, lingkungan, dan keadaan mental individu.	Manusia tidak memiliki kebebasan kehendak ( <i>determinisme</i> ), sehingga manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kejahatan merupakan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan moral.	Perubahan doktrin pertanggungjawab pidana sempurna menjadi sebagian.	Tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.
Pidana merupakan tindakan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan.	Berlakunya keadaan yang meringankan terdakwa.	Tidak ada pidana, namun masyarakat pelaku kejahatan dikenai tindakan. Pembalasan berdasarkan kesalahan subjektif.
Hukum pidana disusun secara sistematis/kodifikasi hukum pidana.	Masuknya kesaksiaan untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana.	Adanya individualisasi pidana.
Kejahatan bersifat abstrak.	Doktrin <i>free will</i> .	Kejahatan dilihat secara konkret dalam kenyataannya perbuatan seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya, dan motif (faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatan).
Menitikberatkan pada perbuatan ( <i>offence oriented</i> ).	Menitikberatkan perbuatan maupun pelaku ( <i>offence-offender oriented</i> ).	Menitikberatkan kepada pelaku ( <i>offender oriented</i> ).



Negara wajib menetapkan perbuatan/kejahatan melalui asas legalitas, sehingga pidana ditentukan secara pasti.	Hukum pidana sebagai suatu alat untuk melindungi masyarakat, dari para pembuat delik.	Menolak definisi kejahatan dan pidana harus sesuai dengan pelaku kejahatan yang tidak ditentukan secara pasti ( <i>indeterminate sentence</i> ).
Tidak menerapkan riset empiris.	-	Menerapkan riset empiris.

Sumber: Bahkri (2010: 143-149)

Hukum pidana Indonesia menerapkan aliran klasik dan neoklasik. Indikasi penerapan aliran klasik yaitu pada KUHP yang bersifat kodifikasi, dan penggunaan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjadi dasar penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan. Sedangkan penerapan aliran neoklasik diindikasikan pada adanya pasal yang mengatur alasan penghapus dan pengurangan pidana dengan kondisi tertentu. Misalnya Pasal 44 KUHP; Pasal 48 KUHP; Pasal 49 KUHP; Pasal 50 KUHP; Pasal 51 KUHP pada hukum materiil. Sedangkan pada hukum formil, adanya alat bukti saksi dan saksi ahli yang dapat meringankan pelaku kejahatan. Selain aliran pemidanaan, dalam menjatuhkan pidana mengacu pada tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan tersirat dalam dasar pembenaar dijatuhkannya pidana. Deskripsi tujuan pemidanaan terdapat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Teori Dasar Pembenaar Pidana, Tujuan Pidana dan Aliran Hukum Pidana**

Teori	Tujuan Pemidanaan	Kategori Aliran Pidana
Teori Absolut atau Pembalasan ( <i>De Vergelding Theory/ Retributive Theory</i> ).	Pembalasan atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku.	Aliran Klasik
Teori Relatif atau Tujuan ( <i>De Relative Theory/Teleological Theory</i> ).	Sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat ( <i>social defence</i> ). Metode untuk mencapai tujuan pidana dengan cara <i>preventive</i> (pencegahan) dan peneanaan pidana untuk memperbaiki pelaku.	Aliran Neoklasik
Teori Gabungan ( <i>De Verenigings Theory</i> ).	Pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri (gabungan teori pembalasan dan tujuan). Harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.	Aliran Neoklasik
Teori Tujuan Pemidanaan Integratif ( <i>Integrative Sentencing Goal Theory</i> ).	Sinkronisasi pidana dengan hak asasi manusia, dan menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Sehingga diperlukan pendekatan multi dimensional untuk mengatasi dampak pemidanaan yang bersifat individual dan sosial.	Aliran Modern

Sumber: Muladi (2002: 49-55)

Dalam praktik pengadilan, hakim melalui putusannya menerapkan aliran modern. Indikasi penerapan aliran modern dapat dilihat dengan adanya pertimbangan yang meringankan dan memberatkan pidana bagi terdakwa pada setiap putusan pengadilan. Hal ini merupakan penerapan dari individualisasi pidana. Di samping itu penjatuhan pidana bagi terdakwa untuk setiap pelaku

berbeda-beda tergantung dari keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Hakim hanya mengikuti batasan minimum dan maksimum pidana yang tercantum secara legalistik dalam undang-undang. Sehingga pidana yang dijatuhkan hakim dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi terdakwa dan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa walaupun kasusnya sama. Kondisi ini merupakan dampak dari individualisasi pidana.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Penjatuhan pidana tidak terlepas dari penerapan hak asasi manusia. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ciri-ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum; penghormatan (*respect*) dan perlindungan (*protect*), serta pemenuhan (*fulfill*) hak asasi manusia; adanya pembagian kekuasaan dalam mekanisme *checks and balances* dengan dijaminnya independensi yudisial (Aswandi & Roisah, 2019: 133). Terpidana sebagai manusia memiliki hak asasi manusia yang harus tetap dilindungi, walaupun memiliki kesalahan yang telah dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap (*in kracht van gewijsd*).

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang wajib dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu oleh siapapun termasuk negara. Lopa (Arifin, 2019: 2) menyatakan hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat kodrati yang diberikan langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Konsep hak asasi manusia dikenal adanya hak yang bersifat *derogable rights* dan *non derogable rights*. Hak *derogable rights* merupakan hak asasi manusia yang masih dapat dikurangi oleh negara dalam keadaan tertentu. Sedangkan hak *non derogable rights* merupakan hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi dalam kondisi apapun oleh negara (Lutfianingsih, 2020: 9).

Hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945. Untuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun tercantum dalam Pasal 28I UUD NRI 1945. Sedangkan pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945. Adapun jenis hak asasi manusia yang bersifat *non derogable rights* yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hal yang sama diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Hak asasi manusia yang bersifat *derogable rights*, yaitu hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara (Matompo, 2014: 61). Hak-hak ini dapat dibatasi atau ditunda pemenuhannya oleh negara karena alasan tertentu yang membahayakan negara/keadaan darurat (Matompo, 2014: 71). Negara dapat melakukan limitasi/pembatasan dan *derogasi*/pengurangan atas hak asasi tersebut. *Derogasi* dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat dan sifatnya sementara, sedangkan limitasi dilakukan negara dalam keadaan normal/aman dan sifatnya dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antar

hak, memberikan ruang agar salah satu hak dilaksanakan, dan menjamin hak dan kebebasannya (Asplund., Marzuki., & Riyadi, 2008: 51). Bagi hak asasi manusia yang bersifat *non derogable rights* tidak dapat dibatasi dengan alasan apapun, meskipun pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 (Purnamasari, 2017: 200).

Penjatuhan pidana berdasarkan putusan hakim yang telah bersifat tetap, pada dasarnya mengurangi bahkan meniadakan hak asasi manusia terpidana. Hal ini, dilakukan karena terpidana telah melanggar hak asasi manusia korban. Terutama pada pidana kurungan; penjara; dan pidana mati. Oleh karena itu penerapan pidana wajib mendasarkan pada proses hukum acara pidana yang ketat. Misalnya terkait dengan pembuktian yang harus berdasarkan pada ketentuan alat bukti yang telah ditetapkan dalam hukum acara pidana. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehingga lahirnya kebenaran materiil melalui keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana didasarkan pada minimum dua alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Triantoro & Marizal, 2021: 284). Hal ini dilakukan dalam proses penjatuhan pidana karena tipisnya garis pembatas antara penjatuhan pidana dan pelanggaran hak asasi manusia terpidana. Dalam proses pemidanaan seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang dan hak asasi manusia kepada tersangka wajib dilaksanakan, dan penegakan hukum pidana dilarang melanggar hak asasi manusia (Thea, 2022).

Selain proses penjatuhan pidana, dalam penerapan jenis pidana wajib mempertimbangkan hak asasi manusia. Jenis pidana yang diterapkan kepada terpidana berdasarkan Pasal 10 KUHP potensial melanggar hak asasi manusia terpidana. Alternatif jenis pidana merupakan kebijakan kriminal pembentuk undang-undang. Penegak hukum hanya mengimplementasikan kebijakan kriminal dari pembentuk undang-undang. Tindak pidana berakibat pada kerusakan individual dan masyarakat karena adanya gangguan sistem keseimbangan dalam masyarakat. Sehingga tujuan penjatuhan pidana adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial sebagai akibat dari tindak pidana. Keberhasilan pidana dapat diukur dengan pulihnya keseimbangan dan keselarasan tata kehidupan pada masyarakat di mana tindak pidana terjadi. Sehingga pemidanaan dapat diukur dari berbagai sektor/multi dimensional yang terkait dengan pemulihan individu dan masyarakat (Muladi, 2002).

Perangkat tujuan pemidanaan dimaksud adalah pencegahan/*deterrence (speciale and general)*; perlindungan masyarakat (*community protection*); memelihara solidaritas masyarakat (*maintain community solidarity*); pengimbalan (*compensation*) (Muladi, 2002: 61). Bahkan fungsi pemidanaan selain memberikan penjeraman dan rehabilitasi terpidana, juga sebagai pendidikan untuk melatih kesadaran dan pengakuan atas kesalahan yang dilakukan terpidana. (Sholehuddin, 2003: 45)

## II. METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yaitu cara melakukan penelitian dalam bidang hukum yang objeknya adalah kaidah. Objek dari penelitian ini adalah putusan yang

telah bersifat tetap dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak yaitu Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Objek penelitian ini akan diperspektifkan pada hak asasi manusia yang berkategori *non derogable rights*. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis objek adalah *statute approach* dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian *case approach*, dengan menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Pendekatan terakhir adalah *conceptual approach* yaitu konsep hak asasi manusia yang bersifat *non derogable rights*.

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penafsiran sosiologis. Melalui data sekunder yang digambarkan objek penelitian, kemudian hasil penggambaran tersebut dianalisis dengan menggunakan teori atau konsep sebagai deduksi untuk memperoleh argumentasi yang relevan dengan problematik penelitian yang diangkat pada penelitian ini. Atas dasar argumentasi tersebut, dapat menyimpulkan, dan selanjutnya memberikan saran untuk memberikan solusi atas problematik penelitian ini. Teori sebagai deduksi yang digunakan adalah teori pemidanaan dan teori hak asasi manusia, serta Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 tanggal 8 Agustus 2023, yang manganulir pidana mati.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penjatuhan Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia**

Penjatuhan pidana pada dasarnya adalah mengurangi bahkan menghilangkan hak asasi manusia terpidana. Penghilangan bahkan pengurangan hak asasi manusia pelaku dalam rangka pelaksanaan pemidanaan dimungkinkan, karena terpidana dianggap telah mengurangi atau menghilangkan hak asasi manusia pihak korban. Penghilangan atau pengurangan hak asasi manusia terhadap terpidana tentunya sesuai dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu perlu dikaji kaitan antar tujuan pemidanaan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan hukum pidana. Terdapat dua indikator tercapainya tujuan hukum pidana, yaitu: perlindungan dan kesejahteraan masyarakat yang bersifat nasional; dan menciptakan ketertiban dunia terkait dengan perkembangan *international crimes* yang bersifat internasional. Sehingga hukum pidana berusaha mengatur (*to order*) kehidupan masyarakat, khususnya melindungi kepentingan atau benda hukum dengan sanksi terhadap tindakan yang akan merusaknya (Wibowo & Anjari, 2022: 11). Penerapan sanksi (pidana) dapat menentukan ketercapaian hukum pidana di masyarakat. Ketercapaian dapat dilihat dari tercegahnya orang untuk melakukan tindak pidana (preventif) dan aspek penjeraan terhadap terpidana yang tidak akan melakukan tindak pidana lagi (aspek represif). Bahkan penjatuhan pidana merupakan upaya resosialisasi terpidana ke dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana, tujuan hukum pidana dicapai melalui dua cara yaitu: *penal* dan *non-penal*. Pemidanaan melalui sistem peradilan pidana merupakan sarana *penal* yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. Sedangkan sarana lainnya bersifat *non-penal* dilakukan melalui metode *alternative dispute resolution* atau penyelesaian di luar pengadilan (*restorative justice*). Sarana *non-penal* ini dapat melengkapi kinerja sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuannya.

Kajian tujuan hukum pidana dikaitkan dengan sanksi pidana menjadi penting karena diperlukan relevansi sanksi pidana yang dijatuhkan maupun jenis pidana yang tercantum dalam undang-undang pidana dengan perkembangan zaman. Tujuannya untuk menilai patut atau tidaknya sanksi atau jenis pidana dipertahankan dalam sistem hukum pidana. Adapun penentuan jenis dan sanksi pidana yang dinyatakan dalam perundang-undangan merupakan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini terkait dengan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat (Abby, 2016: 53) Artinya, dengan penerapan pidana yang telah *distatement* dalam undang-undang dan diimplementasikan dalam suatu kasus pidana, masyarakat menjadi terlindungi dan kesejahteraan serta kebahagiaan akan tercapai.

Dalam konsep hukum pidana kebijakan kriminal meliputi kebijakan kriminal dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas mencakup kinerja aparat penegak hukum, kedudukan, dan fungsinya; sedangkan dalam arti sempit terkait dengan asas atau metode yang mendasari reaksi yang berupa sanksi maupun tindakan pemulihan atas kejahatan yang dilakukan pelaku (Situmeang, 2019: 26). Kebijakan kriminal dilakukan melalui perundang-undangan dan lembaga penegakan hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum dalam suatu negara.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan yang lebih besar yaitu legislatif (*legislative policy*). Kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang paling luas. Hierarkinya *criminal policy* bagian dari *law enforcement policy*. *Law enforcement policy* merupakan bagian dari *social policy*. *Social policy* merupakan bagian dari *legislative policy*. Dengan demikian pemilihan sanksi pidana yang terdapat dalam perundang-undangan merupakan kebijakan kriminal, yang secara pertimbangan sosial telah dipilih dan disahkan oleh penyelenggara negara, dan untuk dilaksanakan oleh penegak hukum. Sanksi pidana merupakan pilihan bagi suatu negara untuk menjatuhkan pidana terhadap terpidana. Sehingga penentuan sanksi pidana dalam perundang-undangan, telah dipilih oleh negara yang disesuaikan dengan tujuan dari penegakan hukum dan kepentingan masyarakat.

*Stelsel* pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP merupakan pilihan dari bangsa Indonesia, untuk menjatuhkan pidana kepada terpidana. Pasal 10 KUHP mengatur mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Jenis pidana dimaksud terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; serta pidana tutupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Kemudian pidana tambahan, yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Selain dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana lain diatur dalam tindak pidana khusus yang bersifat khusus. Salah satu pengaturan khusus jenis tindak pidana, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Jenis pidana yang diterapkan kepada pelaku dalam undang-undang tersebut dideskripsikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5. Stelsel Pidana Undang-Undang Perlindungan Anak**

1. Pidana Pokok		2. Pidana Tambahan	
Jenis Pidana	Pasal Pengaturan	Jenis Pidana	Pasal Pengaturan
Pidana penjara waktu tertentu	Pasal 77; 77A; 77B; 78; 79; 80; 81 ayat (1), (2), (3), (4), (5); 82 ayat (1), (2), (3), (4); 83; 84; 85; 86; 86A; 87; 88; 89 ayat (2)	Pengumuman identitas pelaku	Pasal 81 ayat (6); Pasal 82 ayat (5)
Pidana seumur hidup	Pasal 81 ayat (5); Pasal 89 ayat (1)	Kebiri kimia	Pasal 81 ayat (7)
Pidana mati	Pasal 81 ayat (5); Pasal 89 ayat (1)	Pemasangan alat pendeteksi elektronik	Pasal 81 ayat (7); Pasal 82 ayat (6)
Pidana denda	Pasal 77; 77A; 77B; 78; 79; 80; 81 ayat (1), (2), (3), (4), (5); 82 ayat (1), (2), (3), (4); 83; 84; 85; 86; 86A; 87; 88; 89 ayat (2)	Rehabilitasi	Pasal 81A ayat (3); Pasal 82 ayat (6)

Sumber: Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengaturan jenis pidana tersebut di atas menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang penerapannya diatur berdasarkan Pasal 103 KUHP. Pengaturan jenis pidana berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). KUHP 2023 bersifat *ius constituendum*, yang keberlakuannya belum bersifat positif. Peraturan ini baru akan berlaku pada bulan Januari 2026. Jenis pidana dalam undang-undang tersebut meliputi:

**Tabel 6. Jenis Pidana KUHP 2023**

Pidana Pokok		Pidana Tambahan		Pidana Khusus	
Jenis Pidana	Pasal	Jenis Pidana	Pasal	Jenis	Pasal
a. Pidana Penjara	Pasal 65	a. Pencabutan Hak Tertentu;	Pasal 66	Pidana Mati	Pasal 67
b. Pidana Tutupan	KUHP 2023	b. Perampasan Barang Tertentu dan/atau Tagihan;	KUHP 2023		KUHP 2023
c. Pidana Pengawasan		c. Pengumuman Putusan Hakim;			
d. Pidana Denda		d. Pembayaran Ganti Rugi;			
e. Pidana Kerja Sosial		e. Pencabutan Izin Tertentu;			
		f. Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat			

Sumber: KUHP 2023

Dalam KUHP 2023, diatur pula tujuan dan pedoman pemidanaan. Pentingnya diatur tujuan dan pedoman karena penyusunan KUHP 2023 mendasarkan pada perspektif hukum pidana yang berkarakter *daad-dader strafrecht*. Karakter *daad-dader strafrecht* merupakan karakter yang berusaha menjaga keseimbangan antara perbuatan pidana (*daad*/unsur objektif); dan pelaku tindak pidana (*dader*/unsur subjektif). Hukum pidana ini menekankan pada perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perwujudan *daad-dader strafrecht* dalam KUHP 2023, ditunjukkan dengan adanya pengaturan tentang tujuan pemidanaan, syarat pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana mati yang merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, serta pengaturan batas minimum umur pertanggungjawaban pidana, pidana, dan tindakan bagi anak (Penjelasan Umum KUHP 2023). Di samping itu, tujuan dan pedoman pemidanaan memiliki fungsi ganda, yaitu merupakan petunjuk atau acuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana; dan sebagai kontrol bagi pengadilan agar dalam menerapkan pidana sesuai dengan arah yang ditentukan dan memiliki kegunaan bagi pelaku, terpidana, dan masyarakat serta negara (Irmawanti & Arief, 2021: 225). Adapun pengaturan tujuan dan pedoman pemidanaan terdapat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 7. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan KUHP 2023**

Tujuan Pemidanaan	Pedoman Pemidanaan
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (Pasal 51 huruf a)	a. Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 53 ayat (1))
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna masyarakat (Pasal 51 huruf b)	b. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan (Pasal 53 ayat (2))
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat (Pasal 51 huruf c)	c. Dalam menjatuhkan pidana wajib dipertimbangkan: (1) bentuk kesalahan; (2) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; (3) sikap batin pelaku; (4) tindak pidana dilakukan dengan berencana atau tidak; (5) cara melakukan tindak pidana; (6) sikap setelah melakukan tindak pidana; (7) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku; (8) pengaruh pidana terhadap pelaku; (9) pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban; (10) pemaafan dari korban; (11) nilai hukum dan keadilan di masyarakat (Pasal 54)
d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana masyarakat (Pasal 51 huruf d)	d. Tidak adanya pembebasan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut (Pasal 55)
e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia (Pasal 52)	e. Pertimbangan pemidanaan terhadap korporasi (Pasal 56)

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Kebijakan kriminal dalam menjatuhkan pidana di Indonesia, dipengaruhi oleh perkembangan jenis pidana dalam perspektif internasional. Pemilihan jenis pidana mati yang masih diakui sistem hukum pidana Indonesia, mengalami perkembangan linier dengan penerapan pidana mati dalam perspektif internasional. Pengakuan penerapan pidana mati dalam perspektif internasional mengalami perkembangan ke arah penolakan penerapan pidana mati pada pelaku tindak pidana. Secara tersurat dapat disimpulkan dari pengaturan pidana mati untuk tindak pidana yang bersifat internasional. Pengaturan internasional yang menyetujui penerapan pidana mati tercantum dalam tabel 8 berikut ini.

**Tabel 8. Pengaturan Internasional yang Menyetujui Penerapan Pidana Mati**

No.	Jenis Pengaturan	Pasal Pengaturan	Keterangan
1.	<i>Nuremberg Tribunal</i>	<i>Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis</i> tanggal 8 Agustus 1945	Mahkamah Nuremberg adalah peradilan militer yang diselenggarakan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II untuk mengadili personal militer Jerman yang dianggap melakukan kejahatan internasional selama Perang Dunia II

Sumber: Data diolah penulis

Sedangkan pengaturan internasional yang menolak pidana mati tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 9. Pengaturan Internasional yang Menolak Penerapan Pidana Mati**

No.	Jenis Pengaturan	Pasal	Keterangan
1.	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM)	<i>Article 3</i>	Pidana mati merupakan pelanggaran hak hidup. Menekankan pada penggunaan pidana mati untuk memidana, bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri
2.	<i>International Covenant on Civil and Political Right</i>	<i>Article 6</i>	Pidana mati merupakan pelanggaran hak hidup
3.	<i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)</i>	<i>Artikel 24</i>	Penjatuhan pidana pada pelanggaran Statuta ICTY dibatasi pada pidana penjara
4.	<i>International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)</i>	<i>Artikel 23</i>	Penjatuhan pidana pada pelanggaran Statuta ICTR dibatasi pada pidana penjara
5.	<i>International Criminal Court (ICC)</i>	<i>Article 77</i>	Penjatuhan pidana pelanggaran ICC (Statuta Roma 1998) dibatasi pada pidana penjara

Sumber: Data diolah penulis

Betapapun kejamnya pelaku kejahatan dalam pelanggaran yang umumnya berupa *genocide*, kejahatan perang, agresi militer, ataupun kejahatan kemanusiaan; pelaku hanya dapat dipidana dengan pidana penjara. Padahal tindakan kejahatan bentuk ini, bersifat kejam dan menyebabkan meninggalnya korban dalam jumlah besar dan masif termasuk korbannya adalah anak dan perempuan yang wajib dilindungi. Penolakan penerapan pidana mati pada kejahatan yang bersifat masif, kejam, dan mengakibatkan banyak korban seperti tersurat dalam statuta tersebut di atas, terjadi kontradiktif



dalam perlindungan hak asasi manusia. Dalam statuta-statuta tersebut berusaha melindungi hak hidup pelaku kejahatan, namun justru sebaliknya. Statuta-statuta tersebut tidak memberikan perlindungan kepada hak hidup korban kejahatan. Bahkan memberikan perlindungan hak hidup kepada pelaku yang telah bersalah dengan memberikan *privilege* berupa tidak menjatuhkan pidana mati kepada pelaku kejahatan (Siswanto, 2009: 18).

Berdasarkan perkembangan pengaturan pidana mati dalam kejahatan internasional tersebut di atas, terdapat kecenderungan tidak diterapkannya pidana mati pada kejahatan yang bersifat internasional. Sedangkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional masih menerapkan pidana mati. Selain masih diatur dalam KUHP positif, sebagai bagian dari pidana pokok, pidana mati di Indonesia mengalami retensi ke arah pengaturannya dilepaskan dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus. Eksekusinya secara bertahap mendasarkan pada perkembangan sikap batin terpidana. Penjatuhan pidana mati hanya dilakukan terhadap kejahatan yang bersifat melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia, dan merusak perekonomian negara (Anjari, 2015: 115). Kejahatan yang dapat diterapkan pidana mati di antaranya adalah kejahatan pembunuhan berencana, terorisme, pengedar narkoba, dan korupsi.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dalam menerapkan pidana mati yang tersirat dalam peraturan perundangan hukum pidana Indonesia mempertimbangkan keseimbangan antara penghilangan hak asasi manusia korban oleh pelaku dengan hak asasi manusia pelaku. Nilai keseimbangan pelaksanaan hak asasi manusia terhadap korban maupun pelaku didasarkan pada nilai yang terkandung dalam lima sila dalam Pancasila. Bahkan nilai Pancasila merupakan norma kritik dalam membina dan menyelenggarakan hukum di Indonesia (Anjari, 2017: 77). Pemilihan penerapan pidana mati yang mengarah pada pelepasan pidana mati menjadi tindak pidana yang bersifat khusus, merupakan kebijakan kriminal yang sinkron dengan kebijakan sosial yang menaunginya. Penerapan pidana mati model ini, sinkron dengan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia.

## **B. Penjatuhan Pidana Mati Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 Dikaitkan Hak Asasi Manusia**

Penerapan pidana mati dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 tidak relevan dengan hak asasi manusia terutama yang bersifat *non derogable rights* (tidak dapat dikurangi). Konsep dasar hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat alamiah, yang melekat pada manusia tanpa melihat adat istiadat maupun aturan tertulis yang ada. Hak ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak diperoleh melalui kekuasaan duniawi. Artinya melalui hak asasi manusia, manusia memiliki klaim atas dirinya yang tidak dapat dilakukan semena-mena oleh pihak manapun (Saraswati et al., 2006: 7).

Kasus kejahatan seksual ini, pada tingkat pengadilan negeri dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg, terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Pada tingkat banding, terpidana dijatuhi pidana mati dengan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan tinggi melalui Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Pertimbangan hakim dalam masing-masing putusan dideskripsikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 10. Pertimbangan Putusan Terkait dengan Pidana Mati**

No.	Putusan Nomor 989/ Pid,Sus/2022/PN.Bdg	Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/2022/ PT.Bdg.	Putusan Nomor 5642 K/Pid. Sus/2022
1.	Pembelaan penasihat hukum terdakwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia (hal. 224)	Pelaksanaan pidana mati masih berlaku berdasarkan: Pasal 10 KUHP, yang dijatuhkan pada kejahatan berat termasuk kejahatan seksual terhadap anak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Pasal 6 ayat (2) ICCPR. Sehingga hukuman mati pantas dijatuhkan kepada terdakwa (hal. 73)  Menurut hakim pengadilan negeri, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan primer, namun belum menjatuhkan pidana maksimal	Penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan hukum. Pidana mati merupakan pidana yang sah dan diakui berdasarkan hukum di Indonesia, khususnya terhadap <i>the most serious crime</i> . Untuk kejahatan anak korbannya dalam jumlah yang banyak, dan telah menimbulkan dampak luar biasa bagi masa depan anak (hal. 17)
2.	Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak meningkat yang mengancam dan membahayakan jiwa anak; merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak; serta mengganggu ketenteraman masyarakat; sanksi pidana yang dijatuhkan belum menimbulkan efek jera; dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (hal. 224)	Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak meningkat yang mengancam dan membahayakan jiwa anak; merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak; serta mengganggu ketenteraman masyarakat; sanksi pidana yang dijatuhkan belum menimbulkan efek jera; dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (hal. 63)	Penanganan perkara kesusilaan haruslah melindungi kepentingan anak korban, karena anak korban yang usianya di bawah umur, cenderung mempunyai dampak psikologis yang lama atas perbuatan pelaku jika tidak ada penanganan serius (hal. 17)
3.	Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius ( <i>serious crime</i> ) (hal. 224)	Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius ( <i>the most serious crime</i> ), kejahatan kategori ini karena perbuatan yang dilakukan keji dan kejam serta mengguncangkan hati nurani kemanusiaan. Kejahatan terdakwa memenuhi <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (hal. 70)	Indikator <i>the most serious crime</i> kasus terdakwa: (a) jumlah korban banyak; (b) akibat bagi korban yang telah hamil dan melahirkan anak; (c) korban tindak pidana persetubuhan maupun pencabulan terhadap anak berdampak psikologis lama jika tidak ada penanganan serius (hal. 17-18)

4.	-	Kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa: membahayakan kesehatan anak; menyerang kehormatan anak dan berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan emosional santri; dilakukan terus menerus dan sifatnya sistematis; dilakukan dengan menggunakan simbol agama dan pendidikan; menimbulkan dampak keresahan dan ketakutan sosial; korban bersifat korban ganda yaitu korban kekerasan seksual dan korban kepentingan ekonomi pelaku yang berdampak sosial dalam berbagai aspek (hal.70)	Pemberian hukuman bagi pelaku tanpa memperhatikan kepentingan anak korban berakibat: a. Secara sosiologis masyarakat akan memandang perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur bukan sebagai kejahatan yang berat; b. Tidak memberikan efek jera kepada pelaku; c. Tidak memberikan efek edukatif bagi masyarakat untuk menghindari kejahatan kekerasan seksual; d. Tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat (hal.17)
5.	Banyaknya korban yang berjumlah 13 anak, delapan anak hamil dan melahirkan; dan perbuatan pelaku menyebabkan terganggunya fungsi otak dari korban (hal. 224)	Banyaknya korban yang berjumlah 13 anak, delapan anak hamil dan melahirkan; dan perbuatan pelaku menyebabkan terganggunya fungsi otak dari korban (hal. 72)	Penjatuhan pidana mati kepada terdakwa karena mengutamakan aspek keadilan dan kemanfaatan (hal. 18)
6.	Pemidanaan maksimal kepada terdakwa akan terkait dengan pelanggaran hak terdakwa karena terdakwa telah melanggar hak korban (hal. 224)	Pemidanaan maksimal kepada terdakwa akan terkait dengan pelanggaran hak terdakwa karena terdakwa telah melanggar hak korban (hal. 72)	Penjatuhan pidana mati kepada terdakwa karena penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa (hal. 18)
7.	Pemidanaan setimpal dengan perbuatan terdakwa; memberikan efek jera dan <i>rule model</i> bagi orang lain; bukan balas dendam; dan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sama (hal. 224)	Pemidanaan setimpal dengan perbuatan terdakwa; memberikan efek jera dan <i>rule model</i> bagi orang lain; bukan balas dendam; dan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sama (hal. 72-73)	Penerapan pidana mati merupakan pidana yang setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak menyinggung rasa keadilan masyarakat. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan (hal. 18)
8.	Berdasarkan Pasal 67 KUHP: Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, di samping tidak dapat dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang disita sebelumnya, dan pengumuman keputusan hakim; maka pidana yang tidak dapat dijatuhkan yaitu pidana denda dan pidana subsider; restitusi sebesar Rp331.527.186,- tidak dapat dibebankan kepada terdakwa (hal. 225-226)	-	-

9.	Berdasarkan Pasal 21, 22, dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, pidana tambahan pengumuman identitas pelaku tidak dapat dilaksanakan karena pengumuman dilakukan maksimum tujuh hari setelah pelaku selesai menjalani pidananya (hal. 226)	-	-	
10.	Berdasarkan Pasal 81 ayat (7) jo. Pasal 81A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016; dan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 pidana kebiri kimia tidak dapat diterapkan kepada terdakwa karena pelaksanaannya setelah terpidana menjalankan pidananya (hal. 227)	Pengadilan negeri membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (negara), bertentangan dengan hukum positif. Di samping itu menjadi preseden buruk dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dan berpotensi menghilangkan efek jera dari pelaku. Elemen restitusi meliputi: ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya; ganti kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya; dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga; berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap (hal. 74)	-	-
11.	-	Restitusi dibebankan kepada terdakwa: kejahatan tidak hanya pelanggaran hukum pidana tetapi merupakan konflik antar individu yang berakibat kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelaku. Sehingga proses peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi korban harus dirasakan oleh korban berupa bentuk pemulihan keadaan, di mana korban dan masyarakat dapat memahami bagaimana proses berlangsung dan apa yang dihasilkan ( <i>equality justice means equal treatment of victim</i> ) (hal. 74-75)	-	-

Sumber: Putusan Nomor 989/Pid,Sus/2022/PN.Bdg; Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg; dan Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022

Pada kasus kekerasan seksual yang menjadi objek penelitian ini, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung, tidak ada kesepakatan. Dalam putusan kasus tersebut, terdapat dua kelompok, yaitu: kelompok yang mempertahankan pidana mati yaitu pengadilan tinggi kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung. Kelompok lainnya adalah pengadilan negeri, yang menggunakan argumentasi berbeda untuk tidak menerapkan pidana mati.

Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg, yang pada pokoknya terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Pengadilan negeri tidak menjatuhkan pidana maksimum yaitu pidana mati terhadap pelaku, sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), (3), (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pertimbangan tidak dijatuhkan pidana mati terhadap terpidana dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg adalah adanya pembelaan penasehat hukum terdakwa bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia.

Pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg merubah putusan seumur hidup menjadi pidana mati bagi terpidana. Pengadilan tinggi menilai bahwa pengadilan negeri belum menjatuhkan pidana secara maksimal, sedangkan menurut hakim pengadilan negeri, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan primer. Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 menguatkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg, yang menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menguatkan putusan pengadilan tinggi adalah:

1. Penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan hukum. Pidana mati merupakan pidana yang sah dan diakui berdasarkan hukum di Indonesia, khususnya terhadap *the most serious crime*. Untuk kejahatan anak korbannya dalam jumlah yang banyak, dan telah menimbulkan dampak luar biasa bagi masa depan anak;
2. Penanganan perkara kesusilaan haruslah melindungi kepentingan anak korban, karena anak korban yang usianya di bawah umur, cenderung mempunyai dampak psikologis yang lama atas perbuatan pelaku jika tidak ada penanganan serius;
3. Indikator *the most serious crime* kasus terdakwa:
  - a) Jumlah korban banyak;
  - b) Akibat bagi korban yang telah hamil dan melahirkan anak;
  - c) Korban tindak pidana persetubuhan maupun pencabulan terhadap anak berdampak psikologis lama jika tidak ada penanganan serius.
4. Pemberian hukuman bagi pelaku tanpa memperhatikan kepentingan anak korban berakibat:
  - a) Secara sosiologis masyarakat akan memandang perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur bukan sebagai kejahatan yang berat;
  - b) Tidak memberikan efek jera kepada pelaku;
  - c) Tidak memberikan efek edukatif bagi masyarakat untuk menghindari kejahatan kekerasan seksual;
  - d) Tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
5. Penjatuhan pidana mati kepada terdakwa karena mengutamakan aspek keadilan dan kemanfaatan;

6. Penjatuhan pidana mati kepada terdakwa karena penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;
7. Penerapan pidana mati merupakan pidana yang setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak menyinggung rasa keadilan masyarakat. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan.

Terpidana melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dengan korban anak sebanyak 13 orang, dengan delapan anak di antaranya hamil dan melahirkan. Selain ke-13 anak sebagai korban, ada juga delapan anak yang dilahirkan dari delapan korban kejahatan terpidana. Sehingga jika ditotal korban menjadi 21 anak korban. Pengadilan baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung hanya fokus pada 13 anak sebagai korbannya. Sedangkan delapan anak yang dilahirkan dari korban belum dipertimbangkan. Kedelapan anak yang dilahirkan akibat kejahatan terpidana, juga memiliki hak-hak yang perlu dipertimbangkan oleh pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pidana mati dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 menjadi tidak relevan, karena menyebabkan hak-hak anak dari terpidana tidak terpenuhi. Hak-hak anak tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah direkomendasikan dalam Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* berdasarkan *General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989* yang berlaku pada tanggal 2 September 1990. Adapun hak-hak anak yang tidak terpenuhi dengan penerapan pidana mati tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 11: Hak Korban yang Tidak Terpenuhi**

No.	Jenis Hak	Dasar Hukum	
		Undang-Undang Perlindungan Anak	Konvensi Hak Anak
1.	Hak mengenal orang tua dan diasuh olehnya	Pasal 7 ayat (1)	Pasal 7
2.	Hak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang	Pasal 5	Pasal 8
3.	Hak tinggal bersama orang tuanya	Pasal 7 ayat (1); Pasal 14	Pasal 9
4.	Orang tua atau wali yang sah bersama-sama bertanggung jawab membesarkan anak	Pasal 14	Pasal 18
5.	Hak perlindungan dari pemerintah untuk mendapatkan hak-haknya	Pasal 21	Pasal 4

Sumber: Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak

Penerapan pidana mati dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, berakibat pada hilangnya hak anak yang dilahirkan dari delapan

korban kejahatan kekerasan seksual yang melahirkan anak. Hak-hak tersebut adalah: (a) anak tidak dapat mengenal dan tidak dapat diasuh oleh orang tuanya yaitu bapaknya; (b) hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tuanya (bapak) terputus; (c) anak tidak dapat tinggal bersama dengan orang tuanya; (d) orang tua (bapak) tidak dapat bertanggung jawab untuk membesarkan anaknya; (e) negara dan pemerintah tidak dapat melindungi anak untuk mendapatkan hak-haknya.

Terpidana dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Ancaman dalam pasal tersebut disusun secara alternatif, sehingga hakim dapat memilih secara alternatif ancaman pidana berupa pidana sementara waktu 20 penjara; pidana seumur hidup; atau pidana mati. Agar hak-hak delapan anak yang dilahirkan dari anak korban kejahatan kekerasan seksual dapat terpenuhi, hakim dapat memilih pidana penjara maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup. Kedua jenis pidana ini, dapat memberikan kesempatan kepada terpidana untuk bertanggung jawab kepada anak-anaknya; dan anak masih dapat menjalin hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya. Di samping itu, negara atau pemerintah dapat mengimplementasikan perlindungan hak-hak anak korban kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan terpidana, terutama perlindungan terhadap hak untuk mengenal dan diasuh oleh orang tuanya yang salah satunya terpidana.

Penjatuhan pidana mati dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 tidak memberikan kesempatan kepada terpidana untuk berubah menjadi lebih baik. Hal ini bertentangan dengan hakikat manusia yang dapat berubah setelah menyadari akan perbuatan yang merugikan keluarganya dan masyarakat. Apalagi merugikan keluarga dan keturunannya sendiri. Pada dasarnya manusia memiliki karakter baik dan buruk, yang tergantung dari kondisi jiwanya. Oleh karena itu, untuk menjadikan manusia baik dengan cara melatih dan mendidik jiwanya dalam koridor kebaikan dan mendasarkan pada ilmu pengetahuan. Terpidana sebagai manusia dapat mengalami perubahan dengan melatih jiwanya ke arah kebaikan dan berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan pada saat terpidana menjalani masa pidananya.

Selain itu, adanya kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab kepada anaknya. Hal ini tidak hanya diperintahkan oleh undang-undang, namun diwajibkan menurut agama. Bagi umat Muslim merujuk pada QS. At Tahrir: 6 dan QS. Thaha: 132, yang mewajibkan orang tua untuk mengasuh anaknya dan anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. Sedangkan dalam kitab suci umat Nasrani ditentukan adanya kewajiban mendidik anak-anaknya yang disebutkan dalam Amsal 29: 17. Sedangkan kewajiban anak untuk menghormati orang tuanya disebutkan dalam Efesus 6: 1-3.

Praktik pelaksanaan pidana mati di Indonesia, terpidana tidak langsung dieksekusi mati, namun masih menunggu sampai dengan upaya hukumnya telah semua dilaksanakan. Bahkan terpidana cenderung mengalami dua pidana yaitu: pidana penjara menunggu eksekusi pidana mati; dan pidana mati itu sendiri. Hal ini potensial melanggar hak asasi terpidana. Beberapa contoh eksekusi mati di Indonesia dideskripsikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 12. Pelaksanaan Eksekusi Mati**

No.	Terpidana	Tindak Pidana	Waktu Pidana	Waktu Eksekusi	Waktu Tunggu
1.	Raheem Agbaja Salami	Narkotika	1999	29 April 2015	16 tahun
2.	Freddy Budiman	Narkotika	15 Juli 2013	29 Juli 2016	3 tahun
3.	Rodrigo Gularte	Narkotika	2004	29 April 2015	11 tahun
4.	Ahmadji Suroji	Pembunuhan berencana 42 wanita di Medan	1 Mei 1997	10 Juni 2008 22 November 2007	11 tahun
5.	Sumiarsi-Sugeng	Pembunuhan berencana 1 keluarga Letkol. Marinir Purwanto	1988	19 Juli 2008	20 tahun
6.	Ayub Bulubili	Pembunuhan berencana satu keluarga	1999	28 April 2007	8 tahun
7.	Fabianus Tibo- Marinus Riwu	Pembunuhan berencana warga Poso	2001	2 Juli 2006	5 tahun

Sumber: Data diolah penulis

Contoh praktik eksekusi mati tersebut dalam tabel 12, menunjukkan terpidana dalam menunggu pelaksanaan eksekusi mati masih menjalani pidana penjara yang waktunya bervariasi. Hal ini mengindikasikan potensi terpidana mati menjalani dua jenis pidana yaitu: pidana penjara dan pidana mati. Bahkan terdapat eksekusi mati dilaksanakan setelah ditunggu terpidana mati hingga 20 tahun.

Selain praktik eksekusi pidana mati yang berpotensi *doulbe punish*, yurisprudensi juga mengindikasikan pengurangan penerapan pidana mati. Hal ini ditunjukkan dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 tanggal 8 Agustus 2023, yang manganulir pidana mati terhadap terdakwa S atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap J dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam pertimbangannya menyatakan pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok. Semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma retributif/pembalasan/*lex stalionis* menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan terpidana. Pada kasus ini, terpidana berdasarkan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt. Sel tanggal 13 Februari 2023; dan Putusan Nomor 53/PID/2023/PT.DKI tanggal 12 April 2023, dijatuhi pidana mati.

Mendasarkan analisis tersebut di atas, maka pidana yang tepat bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, adalah: (a) pidana penjara seumur hidup; (b) membebaskan restitusi sebesar Rp331.527.168,- kepada terpidana; (c) menetapkan sembilan orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya



kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat; (d) merampas harta kekayaan/aset terpidana. Penjatuhan pidana tersebut, lebih mengedepankan hak asasi korban (termasuk anak yang dihasilkan dari kejahatan korban) maupun terpidana. Penjatuhan pidana mati terhadap terpidana dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, menyebabkan hak-hak anak sebagai korban dan hak terpidana menjadi tidak dapat dilaksanakan. Bahkan pidana seumur hidup merupakan pidana yang tidak layak lagi diterapkan berdasarkan perspektif keadilan restoratif dan hukum pidana modern. Apalagi penerapan pidana mati. Dalam kedua jenis pidana tersebut tidak terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh para pelaku dan korban (Marwan, 2021: 153).

#### IV. KESIMPULAN

*Pertama*, penjatuhan pidana mati dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 menyebabkan hak-hak anak sebagai korban dan hak terpidana menjadi tidak dapat dilaksanakan. Sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia baik hak korban maupun hak terpidana. *Kedua*, penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 yang sesuai dengan hak asasi manusia adalah pidana seumur hidup. Pidana jenis ini memungkinkan terpidana dapat melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak yang dilahirkan dari korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh terpidana. Demikian pula anak yang dilahirkan dari para korban mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Hakim sebaiknya mempertimbangkan hak asasi manusia pelaku dan korban dalam menjatuhkan pidana, khususnya pidana mati. Di samping itu penjatuhan pidana mati, hendaknya harus memperhatikan eksistensi pidana mati yang tidak lagi merupakan pidana pokok dalam KUHP terbaru.

#### DAFTAR ACUAN

##### Buku

- Abby, F. A. (2016). *Pengadilan jalanan dalam dimensi kebijakan kriminal*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Arifin, F. (2019). *Hak asasi manusia: Teori perkembangan dan pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Asplund, K. D., Marzuki, S., & Riyadi, E. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul hukum pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Lutfianingsih, J. E. (2020). *Non derogable rights dalam peraturan perundang-undangan Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publising.
- Muladi. (2002). *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Saraswati, L. G., et al. (2006). *Hak asasi manusia, teori, hukum, dan kasus*. Gerung, R. (Ed.). Depok: Filsafat UI Press.

Sholehuddin. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana, ide dasar double track system & implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wibowo, K. T., & Anjari, W. (2022). *Hukum pidana materiil*. Jakarta: Kencana.

### **Jurnal**

Anjari, W. (2015). Penjatuhan pidana mati dalam perspektif HAM. *Jurnal Widya Justisia*, 1(2), 107-115.

Anjari, W. (2017). Penjara terhadap dokter dalam perspektif mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi dan pemidanaan integratif. *Jurnal Yudisial*, 10(1), 59-78.

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

Bahkri, S. (2010). Pengaruh aliran-aliran falsafat pemidanaan dalam pembentukan hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1), 136-157. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.

Cahyani, G. T., et al. (2023). Hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(1), 56-61.

Hardianti, F. Y., & Rusdiana, E. (2022). Progresifitas kebiri kimia di Indonesia dalam menanggulangi kekerasan seksual. *Novum*, 10, 21-30.

Hutapea, B. (2016). Alternatif penjatuhan hukuman mati di Indonesia dilihat dari perspektif HAM. *Jurnal HAM*, 7(2), 69-83.

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

Marwan, S. M. (2021). Eksistensi pidana penjara seumur hidup di Indonesia ditinjau dalam perspektif tujuan hukum pidana modern. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13(1), 140-155. DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12025>.

Matompo, O. S. (2014). Pembatasan hak asasi manusia dalam perspektif keadaan darurat. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 58-72.

Purnamasari, G. C. (2017). Problematika penerapan aturan pembatasan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. *Prioris*, 6(2), 183-202.

Rambe, R. F. A., Al Khoir, A., & Marpaung, H. S. (2024). Pidana mati dalam pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia. *Journal on Education*, 6(2), 14013-14023.

Siswanto, A. (2009). Pidana mati dalam perspektif hukum internasional. *Refleksi Hukum*, 7-20.

Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif hak asasi manusia. *Res Nullius*, 1(1), 26-36.

Triantoro., & Marizal, M. (2021). Parameter keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. *Justitia Et Pax*, 37(2), 267-286. DOI: <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>.

### **Sumber lainnya**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [KPPPA]. (2024). Kemen PPPA: Resiliensi digital cegah anak menjadi korban kekerasan seksual online. Diakses dari <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>.

Thea, A. (2022). Komnas HAM: Penegakan pidana tidak boleh melanggar HAM. *Hukum Online*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham--penegakan-pidana-tidak-boleh-melanggar-ham-lt63607841abbf9/>.